

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup mengenai penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup, Hakim menjatuhkan pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum anak dengan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Curup merupakan pidana khusus yang pelakunya adalah seorang anak, putusan tersebut harus mengaitkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa harus mengaitkan Pasal 79 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak serta mengaitkan Pasal 81 Ayat (1) sehingga Hakim dapat menentukan dalam pertimbangan hukumnya apakah keadaan dan perbuatan anak tersebut membahayakan masyarakat, karena pasal tersebut menjadi syarat apakah anak dapat dipidana dalam LPKA atau tidak.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam memilih terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni, bahwa tindakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah terbukti memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina atau sabu-sabu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangan hukum Hakim harus mencantumkan pertimbangan apakah keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) karena pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Saran**

1. Jaksa hendaknya mengaitkan pasal dalam undang-undang khusus yang berkaitan dengan kasus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena putusan tindak pidana narkotika anak merupakan pidana khusus.
2. Hakim hendaknya lebih teliti dalam menjatuhkan putusan serta dalam pertimbangan hukumnya, hakim seharusnya memberi pertimbangan apakah keadaan dan perbuatan anak tersebut membahayakan masyarakat sehingga layak di pidana di LPKA, serta mempertimbangkan Anak yang Berkonflik

dengan Hukum memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

